

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu mendukung terselenggaranya good governance dibutuhkan untuk perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, melalui pendekatan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA *“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Luwu Utara menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara, menjadi pondansi dalam penyusunan Renstra SKPD”*.

Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka semua tanggung jawab daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **B. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Dan Penyampaianya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara

19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

### C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas, fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyediakan kebijakan dan program pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara yang transparan dan akuntabel;
4. Mewujudkan komitmen bersama antara pemangku kepentingan (*stake holders*) terhadap program-program pembangunan daerah.

Sasaran umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka menjalankan fungsi otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan kepada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi proses pemungutan pajak dan retribusi serta sumber pendapatan daerah lainnya.


Kebijakan dan program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 adalah merumuskan kebijakan dan program pengelolaan pendapatan daerah sehingga lebih mengarah pada pencapaian visi Badan Pendapatan Daerah, yakni:

**"Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan daerah yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima"**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka, Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kinerja Administrasi Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Prima.
2. Meningkatkan Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efektif, efisien yang berorientasi pada kepentingan publik.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelolah Pendapatan yang Profesional.

**Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD**



## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Pada bab ini, menjelaskan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja serta tantangan dan peluang Pelayanan Bapenda.

### **Bab III Issu-Issu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Daerah Kabupaten Luwu Utara, 2017-2021.

### **Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **Bab VI Indikator Dan Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Pada bab ini, dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pendapatan Daerah.

Menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai struktur/susunan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan

- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pajak Daerah terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak;
4. Bidang Retribusi Daerah terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
5. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
6. Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - b. Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :**

#### **KEPALA BADAN**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
  - c. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan Daerah;
  - e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, penganalisan dan pengawasan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
  - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten dan kebijakan Bupati;
  - c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
  - d. merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang;
  - e. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - f. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - g. mengendalikan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah;
  - h. melaksanakan kebijakan dan program Sekretariat dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
  - j. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan Daerah
  - k. melaksanakan kebijakan teknis bidang pajak daerah;

- l. melaksanakan Kebijakan teknis bidang retribusi daerah;
- m. melaksanakan Kebijakan teknis bidang pendapatan daerah lainnya;
- n. melaksanakan tugas fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- r. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati/wakil Bupati.

## **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
  - d. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;;
  - d. mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - e. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
  - f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Badan;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Badan;
  - i. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), analisa kebutuhan pegawai, Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) lingkup Badan;
  - j. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup Badan;
  - k. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup Badan;
  - l. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;

- m. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
  - b. menyiapkan dan merumuskan bahan LPPD, LKPJ, SAKIP dan menyusun segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan;
  - d. mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
  - e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) lingkup Badan;
  - g. melaksanakan pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
  - h. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Badan;
  - i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
  - j. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
  - k. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - m. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian ;
  - n. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bagian Keuangan**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Keuangan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Keuangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian keuangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - d. menyiapkan dan merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
  - e. menyiapkan dan merumuskan bahan LPPD, LKPJ, SAKIP dan menyusun segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas urusan keuangan lingkup Badan;
  - g. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;

- h. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- i. melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
- j. menyiapkan dan meneliti SPM lingkup Badan;
- k. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- l. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;
- m. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup Badan;
- o. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual di lingkup Badan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bagian Keuangan;
- r. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
  - d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - e. mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan;
  - f. menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
  - g. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang;
  - h. menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
  - i. menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan anggaran

- dari setiap bidang;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginven-tarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - k. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **BIDANG PAJAK DAERAH**

- (1) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pajak Daerah;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pajak Daerah;
  - e. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
  - f. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan pengaduan keberatan pajak daerah;
  - g. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pemungutan/penagihan pajak daerah, pengaduan keberatan, pengelolaan data dan penyajian informasi objek dan subjek Pajak Daerah;
  - h. melaksanakan penagihan pajak daerah serta melakukan penghapusan tunggakan;
  - i. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  - j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pajak daerah;
  - l. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan/Unit Kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- m. melaksanakan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan keberatan Pajak Daerah;
- n. melaksanakan proses penerbitan surat ketetapan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah;
- o. menyiapkan rumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait pengelolaan pajak daerah;
- p. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan permasalahan di lingkup tugasnya;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang Pajak Daerah;
- s. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - d. melaksanakan identifikasi potensi sumber-sumber pajak daerah;
  - e. menyiapkan formulir pendaftaran dan SPTPD wajib pajak;
  - f. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
  - g. melaksanakan pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
  - h. melaksanakan pendataan serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
  - i. menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
  - j. mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan koordinasi pembinaan dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
  - k. mengumpulkan mengolah dan melakukan entry data perolehan subjek dan objek pajak daerah dan melakukan penyajian informasi pajak daerah;

- l. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi terkait intensifikasi pajak daerah;
- m. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- n. melaksanakan perhitungan Surat Ketetapan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah;
- o. melaksanakan penilaian nilai jual objek pajak daerah dan perhitungan tunggakan pajak daerah;
- p. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak (SKPDLB);
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah**

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
  - d. menyiapkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat dan dokumentasi berkaitan dengan penagihan Pajak Daerah;
  - e. melaksanakan penagihan Pajak Daerah;
  - f. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - g. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan/Unit Kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - h. menerima dan mencatat tembusan penerimaan pajak daerah;

- i. melaksanakan pelayanan pengaduan keberatan di bidang Pajak Daerah;
- j. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembedaan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- k. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- l. melaksanakan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding serta kompensasi pajak daerah;
- m. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah;
- n. menyiapkan bahan rumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Pajak Daerah;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **BIDANG RETRIBUSI DAERAH**

(1) Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Retribusi Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Retribusi Daerah;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Retribusi Daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Retribusi Daerah lingkup Badan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan rumus kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan retribusi daerah, sistem dan prosedur penagihan dan pengaduan keberatan retribusi daerah, dan peningkatan penerimaan retribusi daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi, pemungutan/penagihan retribusi daerah, pengaduan keberatan, pengelolaan data dan penyajian informasi objek dan subjek Retribusi Daerah;
  - f. melaksanakan penagihan retribusi daerah serta melakukan penghapusan tunggakan;
  - g. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi,

- kompensasi dan permohonan banding;
- h. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan/Unit Kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - j. melaksanakan perumusan teknis pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan/penagihan dan keberatan Retribusi Daerah;
  - k. melaksanakan proses penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah;
  - l. menyiapkan rumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait pengelolaan retribusi daerah;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang Retribusi daerah;
  - o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  - d. melaksanakan identifikasi potensi sumber-sumber retribusi daerah;
  - e. menyiapkan formulir pendaftaran wajib Retribusi;
  - f. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Retribusi;
  - g. melaksanakan pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib retribusi daerah;
  - h. melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi Daerah;
  - i. menghimpun dan mengolah dan melakukan entry data perolehan subjek dan objek retribusi daerah dan melakukan penyajian informasi retribusi daerah;

- j. menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Retribusi dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWRD;
- k. mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan koordinasi pembinaan dalam rangka intensifikasi retribusi daerah;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi terkait intensifikasi retribusi daerah;
- m. melaksanakan perhitungan Surat Ketetapan yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah;
- n. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Retribusi Daerah;
- o. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- p. melaksanakan perhitungan tunggakan retribusi daerah;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- s. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi;
- t. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi**

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - d. melaksanakan pelayanan pengaduan keberatan di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi,

- restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- f. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi daerah;
  - g. menyiapkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat dan dokumentasi berkaitan dengan penagihan Retribusi Daerah;
  - h. melaksanakan penagihan Retribusi Daerah;
  - i. melaksanakan identifikasi dan proses penetapan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - j. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah, Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding serta kompensasi retribusi daerah;
  - k. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan/Unit Kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - l. melaksanakan pencatatan tembusan penerimaan retribusi daerah;
  - m. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah;
  - n. menyiapkan bahan rumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi daerah;
  - o. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - q. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan Retribusi;
  - r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**BIDANG PBB DAN BPHTB**

- (1) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang PBB dan BPHTB;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang PBB dan BPHTB;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHT Blingkup Badan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan PBB dan BPHTB, sistem dan prosedur penagihan dan pengaduan keberatan PBB dan BPHTB, peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pemungutan/penagihan PBB dan BPHTB,

- pengaduan keberatan, pengelolaan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- f. melaksanakan penagihan serta melakukan penghapusan tunggakan PBB dan BPHTB;
  - g. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  - h. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan/Unit Kerja lainnya yang melaksanakan pemungutan PBB dan BPHTB;
  - j. merumuskan teknis pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB;
  - k. melaksanakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
  - l. melaksanakan proses penerbitan Surat Ketetapan yang berkaitan dengan pemungutan PBB dan BPHTB;
  - m. menyiapkan rumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait pengelolaan PBB dan BPHTB;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - o. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang PBB dan BPHTB;
  - p. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;

- d. melaksanakan identifikasi potensi subjek dan objek PBB dan BPHTB;
- e. menyiapkan formulir pendaftaran dan SPOP PBB;
- f. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- g. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB dan melaksanakan pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
- h. melaksanakan pendataan menghimpun dan mengolah data objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- i. menyusun dan memelihara Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P-2;
- j. mengolah dan melakukan entry data perolehan subjek dan objek PBB dan melakukan penyajian informasi PBB dan BPHTB;
- k. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- l. melaksanakan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta serta melakukan penyajian informasi PBB dan BPHTB dan pelayanan pengaduan keberatan;
- m. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB;
- n. melaksanakan penilaian dan penghitungan nilai jual objek pajak;
- o. melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
- p. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatan intensifikasi di bidang PBB dan BPHTB;
- q. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dalam rangka intensifikasi PBB dan BPHTB;
- r. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dalam rangka intensifikasi PBB dan BPHTB;
- s. menyiapkan, mendistribusikan dan menyimpan surat-surat dan

- dokumentasi berkaitan dengan penetapan PBB dan BPHTB;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - v. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - w. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB**

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 3 angka 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - d. melaksanakan proses penerimaan dan pencatatan tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
  - e. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2;
  - f. melaksanakan penagihan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
  - g. menyiapkan, mendistribusikan dan menyimpan surat-surat dan dokumentasi berkaitan dengan penagihan PBB dan BPHTB;
  - h. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
  - i. melaksanakan proses penetapan batas waktu kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - j. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  - k. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB;
  - l. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
  - m. melaksanakan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding serta kompensasi;
  - n. melaksanakan proses penerimaan dan pencatatan penerimaan PBB dan

- BPHTB;
- o. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi terkait intensifikasi PBB dan BPHTB;
  - p. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang PBB dan BPHTB;
  - q. menyiapkan bahan rumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan PBB dan BPHTB;
  - r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - t. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan PBB dan BPHTB;
  - u. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **BIDANG PELAPORAN DAN EVALUASI PENDAPATAN**

- (1) Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;

- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan lingkup Badan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka intensifikasi lain-lain PAD;
  - e. melaksanakan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi pendapatan daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan pencatatan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pencatatan Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain PAD dan lain-lain pendapatan daerah;
  - i. melaksanakan penyusunan target dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

- j. melaksanakan pemantauan pemungutan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan evaluasi laporan realisasi pendapatan daerah;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan;
- n. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD**

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;
  - d. melaksanakan proses pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - e. menyusun/membuat laporan (mingguan dan/atau bulanan) realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
  - f. menyusun target penerimaan pendapatan asli daerah;
  - g. melaksanakan pencatatan, penyusunan/pembuatan laporan realisasi pendapatan asli daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi pencatatan, penyusunan/ pembuatan laporan realisasi pendapatan asli daerah;
  - i. melaksanakan pemantauan pemungutan pendapatan asli daerah;
  - j. mengumpulkan dan menyusun bahan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah;
  - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber PAD pada pasar milik Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan peraturan lainnya terkait dengan pendapatan daerah;
  - m. melaksanakan pengelolaan benda berharga dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - o. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD;

- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


### **Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah**

- (1) Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - c. pembinaan pembagian tugas pada Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah.;
  - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
  - e. melaksanakan pencatatan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
  - f. melaksanakan koordinasi penerimaan Dana Perimbangan;
  - g. melaksanakan pencatatan penerimaan Dana Perimbangan;
  - h. melaksanakan koordinasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
  - i. melaksanakan pencatatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
  - j. menyiapkan data bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka intensifikasi lain-lain PAD;
  - k. melaksanakan penyusunan dan pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - n. melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Pelaporan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
  - o. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**



## B. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 1. Kondisi Pegawai

Kondisi pegawai PNS/ASN yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, pada bulan Januari 2017 sebanyak 41 orang, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan  
pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Luwu Utara**

<b>N0.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretariat	3
3.	Bidang Pajak Daerah	2
4.	Bidang Retribusi Daerah	3
5.	Bidang PBB dan BPHTB	3
6.	Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan	1
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

**Tabel 2.3**

**Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Luwu Utara  
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pasca Sarjana (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	31
3.	Sarjana Muda (D3, D2, D1)	-
4.	SMU/SLTA	9
5.	SMP/SLTP	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>

## 2. Kondisi Sarana Kerja (Aset/Modal)

Pada saat ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 28 Oktober 2016, dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, tanggal 7 November 2016.

Bapenda, sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Luwu Utara. Bapenda mulai menjalankan tugas fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah pada tanggal 3 Januari 2017, dan berlokasi di Kantor Gabungan Dinas Lantai I (Eks Kantor Dinas Koperindag), Jalan Simpursiang Nomor 27 Masamba.

Sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran operasionalisasi menjalankan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah dalam menunjang peningkatan pelayanan di bidang pendapatan belum memadai, adapun aset yang dimiliki sebagai berikut :

Tanah bangunan pasar 13 lokasi, tanah bangunan kantor 1 lokasi, tanah 2 lokasi, gedung bangunan pos jaga 4 lokasi, gedung bangunan pasar 4 lokasi, ac 9 unit, dispenser 10 unit, gambar presiden 1 unit, lambang garuda pancasila 1 unit, horden 16 unit, kaca hias 2 unit, kursi kerja pejabat eselon II 1 unit, meja pejabat eselon II 1 unit, meja komputer 10 unit, meja kecil 1 unit, meja tamu 1 unit, kursi lipat 24 unit, kursi futura 58 buah, kompor gas 2 unit, kursi 4 unit, kursi lipat 2 unit, lemari 1 unit, televisi 4 unit, unit transceiver UHF portabel 1 unit, kursi pejabat eselon III 10 unit, kursi pejabat eselon iv 17 unit, bufet 8 unit, lemari penyimpanan 3 unit, lemari kayu 24 unit, lemari filling kabinet 4 unit, lemari arsip kayu/rak 18 unit, lemari es 1 unit, lemari 2 pintu kayu 6 unit, lemari arsip 8 unit, lemari kaca 3 unit, lemari 2 pintu kayu/kaca 4 unit, brankas 4 unit, receiver portabel 1 unit, keyboard 1 unit, sound system 2 unit, monitor

lcd 3 unit, telepon/fax 1 unit, kipas ruangan 7 unit, komputer 37 unit, kursi biro 8 unit, kursi staf chitose 37 unit, kursi tamu 2 unit, kursi pelastik 13 unit, lemari besi 3 unit, meja kerja 57 unit, meja eselon 2 unit, meja biro 27 unit, meja eselon IV 15 unit, meja eselon III 5 unit, mesin ketik 2 unit, ups 33 unit, printer 33 unit, monitor 4 unit, deskbook 1 unit, rak besi 7 unit, sofa 1 unit, notebook 6 unit, komputer mainframe server 2 unit, meja 1 biro 1 unit, meja ½ biro 17 unit, laptop 5 unit, stabilizer voltage 1 unit, lensa kamera 1 unit, mesin proof 1 unit, handy talky 3 unit, sepeda motor 219 unit, kendaraan roda empat 2 unit.

### 3. Kondisi Anggaran (Sumber Anggaran)

Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya Dalam Rekening Belanja Tidak Langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah juga mengelola rekening-rekening Pendapatan dari Pajak, Retribusi, Pajak Bumi dan Bantgunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta lain-lain pendapatan yang sah..

#### B. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam hal melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa " *pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah*" sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah dalam menghadapi beberapa perubahan kondisi yang dialami masyarakat dan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pendapatan Daerah. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2021 yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat bidang pendapatan, dengan:

1. mencerminkan apa yang ingin dicapai,
2. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
3. menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik
4. memiliki orientasi terhadap masa depan.

### C. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pengembangan pembangunan daerah yang bergerak cepat, seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi secara universal dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peluang untuk mengatasi tantangan tersebut adalah menggali sumber daya yang dimiliki sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Metode SWOT Analysis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi permasalahan yang dihadapi lingkup internal maupun eksternal dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Lingkup internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkup eksternal meliputi *Oppoortunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Penjelasan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

## 1. LINGKUP INTERNAL

### KEKUATAN (*STRENGTH*)

#### a. **Hukum dan Perundangan :**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### b. **Potensi dan Lokasi :**

Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan jalan trans lintas provinsi dalam Pulau Sulawesi yang sangat strategis menjadikan pengembangan pembangunan perumahan, sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa dan perdagangan serta sektor lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari Sektor PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah;

#### c. **Kelembagaan dan Tata Laksana :**

Mulai saat ini Tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah berpisah dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 12 Kecamatan. Hal ini menjadi suatu kekuatan lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, untuk dapat menjangkau wajib pajak dan retribusi seluruh kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten Luwu Utara. Indikator penilaian kinerja adalah produktivitas, kualitas layanan, responsif, dan akuntabilitas.

#### d. **Pembiayaan :**

Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara;

e. **Sarana dan Prasarana :**

Tersedianya gedung kantor yang representatif yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan sehingga menjadikan kekuatan dalam optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud.

**KELEMAHAN (*WEAKNESSES*)**

a. **Hukum dan Perundangan :**

Terbatasnya produk hukum sebagai dasar yang berkaitan dengan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan standar operational prosedur (SOP), mengenai pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, pelayanan benda berharga dan lainnya.

b. **Potensi dan Lokasi :**

Belum optimalnya menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti belum tergali dan belum terpetakan potensi lokasi sumber-sumber pendapatan daerah.

c. **Sumber Daya Manusia :**

Staf pelaksana tugas UPT masih terbatas hanya ada 4 (empat) orang ASN sebagai koordinator dan lainnya direkrut dari staf kantor camat, dan juga belum memiliki Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil (PPNS), juru penilai, auditor, juru sita dan sistem pengawasan internal.

d. **Sarana dan Prasana :**

UPT di Kecamatan belum memiliki kantor tersendiri masih bergabung dengan kantor kecamatan, sehingga menyulitkan koordinasi antara petugas dan masyarakat dalam pelayanan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya.

## 2. LINGKUP EKSTERNAL

### PELUANG (*OPPORTUNITY*)

- a. Dilimpahkannya penerimaan BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Penerimaan Negara ke Penerimaan Daerah, sehingga merupakan peluang dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif atas pengelolaan pendapatan daerah dalam wilayah Kwbupaten Luwu Utara;
- c. Kondisi secara universal sosial kemasyarakatan Kabupaten Luwu Utara cukup kondusif sehingga membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi;
- d. Bantuan dan insetntif dan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- e. Kemajuan informasi, teknologi dan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat;
- f. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik dengan SKPD terkait, Lembaga Keuangan, dan *stakeholders*, sehingga pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat terlaksana dengan baik.

### ANCAMAN (*TREATH*)

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai objek pajak daerah dan objek retribusi daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi dengan baik tertib dan tepat waktu;
- b. Wilayah Kabupaten Luwu Utara cukup luas dan keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah serta pembiayaan untuk pembangunan semakin meningkat;
- c. Dampak krisis ekonomi secara global berpengaruh terhadap ketidakstabilan perkembangan roda perekonomian di daerah.

### 3. STRATEGI UMUM KINERJA

#### a. Tahap Perencanaan :

Pengelolaan dan pengolahan data potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akurat. Menentukan besaran target dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan capaian terget dalam periode waktu tertentu;

#### b. Tahap Pelaksanaan :

Meningkatan kapabilitas dan pengetahuan Aparat di bidang pendapatan daerah untuk menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak dan retribusi. Pendaftaran dan pendataan potensi wajib pajak dan wajib retribusi yang hasilnya dapat menentukan pengelolaan pendapatan asli daerah, sehingga akan diperoleh data sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan;

#### c. Tahap Koordinasi :

Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi/lembaga dan SKPD terkait pengelola PAD, untuk menggali potensi-potensi baru dan atau yang akan dikelola sebagai sumber pendapatan daerah.

#### d. Tahap Pengawasan/auditor :

Melakukan pengawasan secara sinergi terhadap aktivitas petugas penerima pajak dan retribusi dilokasi wajib pajak dan wajib retribusi serta melakukan audit internal administrasi secara berkala terhadap hasil penerimaan pendapatan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan/ penyelewengan dan kesalahan dalam pelaporan pengelolaan penerimaan hasil pajak/retribusi daerah.

#### e. Tahap Evaluasi :

Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan secara berkesinambungan terkait dengan perkembangan, penerimaan, dan pengelolaan sumber pendapatan daerah.

### **BAB III**

#### **ISSU-ISSU STRATEGIS**

##### **A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah suatu kondisi harus mendapat perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah daerah di bidang Pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang strategis sumber pendapatan daerah belum digali secara optimal baik dari sisi intensifikasi maupun intensifikasi sebagai sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menunjang optimalisasi penggalan pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
3. Kurangnya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan dengan benar. Sedangkan dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan tidak dilaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya;
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak (Pengusaha dan masyarakat) melaksanakan kewajibannya dan belum maksimalnya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang ada.

## B. TELAAHAN VISI DAN MISI KEMENTERIAN KEUANGAN 2014 -2025

Visi Kementerian Keuangan adalah “***Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan***”.

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Selanjutnya dalam mengefektifkan visi tersebut, diidentifikasi beberapa misi antara lain :

1. **Misi Fiskal** adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati – hati (Prudent), dan Bertanggung jawab.
2. **Misi Kekayaan Negara** adalah Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Sesuai dengan Asas Fungsional, Kepastian Hukum, Transparan, Efisien, dan Bertanggung jawab.
3. **Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan** adalah Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Penggerak dan Penguat Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global.
4. **Misi Penguatan Kelembagaan** adalah :
  - Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
  - Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggung Jawab.

- Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan kedalam 6 tema pokok yaitu :

1. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat.
2. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.
3. Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan Kapasitas Pembiayaan yang Mampu Memberikan Daya Dukung Bagi Kestinambungan Fiskal.
4. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional dan Akuntabel serta Mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Negara;
5. Tujuan dalam Kekayaan Negara adalah Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal serta Menjadikan Nilai Kekayaan Negara sebagai Acuan dalam Berbagai Keperluan.
6. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global.

Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah :

1. Tingkat Pendapatan yang Optimal.  
Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN – P.

2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata *stakeholder*.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :

1. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.
  - Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian Negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.
  - Alokasi belanja Negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - Alokasi belanja Negara yang efisien adalah penguangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
  - Alokasi belanja Negara yang akuntabel adalah alokasi belanja Negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
  - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan Belanja negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;  
Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
    - Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah :

1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.  
Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan resiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.
2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrument SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran investor.

Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:

1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi pengelolaan kas.

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.

Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip “meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).

3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerus pinjaman. Dana penerus pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.

Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.

6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.

Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Proyek SPAN adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern, didukung oleh sistem informasi keuangan

yang terpadu (*Integrated Financial Management and Information System*) dengan karakteristik antara lain :

- (i) Terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- (ii) *Database* yang terpusat dan memungkinkan perekaman data hanya sekali (*single entry*)
- (iii) Memungkinkan 'what if analysis'
- (iv) Penerapan proses bisnis yang mengacu pada *best practice*, dan
- (v) Menghubungkan secara *on-line* baik melalui *satelite*, *dial-up* dan sistem jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 178 KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga, serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggara Tupoksi penyelenggaraan negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan Negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah :

1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional.
2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.
3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.
4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience* dan *liquid*.
5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*)
6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.

### C. TELAAHAN VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013-2018

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah menjadi pengelola keuangan daerah yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan daerah. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel yaitu semua penerimaan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD. Instrumen bagi proses transformasi Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar, artinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peran sangat penting dalam menopang pencapaian pemerintah daerah Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang indeks pembangunan manusianya berada pada 10 (sepuluh) besar terbaik dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) Bidang.

#### 1. Misi Bidang Fiskal

Misi di bidang fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang daerah secara hati-hati (*prudent*), bertanggungjawab (*responsible*), dan transparan.

## 2. Misi Bidang Ekonomi

Misi di bidang ekonomi adalah mengatasi masalah ekonomi daerah secara regional serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi daerah, yang mampu mengantarkan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan menuju provinsi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak dasar.

## 3. Misi Bidang Sosial Budaya

Misi di bidang sosial budaya adalah mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.

## 4. Misi Bidang Politik

Misi di bidang politik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi daerah.

## 5. Misi Bidang Kelembagaan

Misi di bidang kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri (*self reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong di DPPKD ditinjau dari Renstra BPKD Provinsi. Sulawesi Selatan, yakni :

Faktor – faktor penghambat :

### 1. Internal

- a. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur yang dimiliki
- b. Rendahnya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
- d. Rendahnya Disiplin aparatur

## 2. External

- a. Lemahnya koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi
- b. Tidak terjalannya koordinasi tim dalam pengimplementasian sistem antar bagian di BADAN PENDAPATAN DAERAH Prov. dengan BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten.
- c. Kurangnya bimtek dalam rangka sinergitas program antara prov. Dan kabupaten

### **D. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA PERIODE 2016 – 2021**

Visi adalah suatu ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis agar tetap konsisten untuk memberikan kekuatan, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan arah dan tujuan pelayanan yang harus dilaksanakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Luwu Utara tahun 2016–2021 adalah:

***“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS  
DAN MERATA BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL”***

Misi adalah suatu yang harus yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi pemerintah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki serta seluruh aparat/staf dan pihak berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah

rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Luwu Utara tahun 2016–2021 adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

(1) Misi di atas yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah tercantum dalam Misi Pertama yaitu : ***“Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya “*** dan Misi Keempat yaitu ***“Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata”***

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara.

#### **Tujuan Misi 1**

1. Meningkatkan penerapan sistem dan proses tata kelola yang konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan pengamalan agama dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan;

3. Meningkatkan partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan.

**Sasaran :**

1. Terimplementasinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Terimplementasikannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius dalam masyarakat;
3. Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga/komunitas adat dalam berperan serta pada penyelenggaraan pembangunan.

**Tujuan Misi 2:**

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu;

**Sasaran ;**

1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat;
2. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik.

**Tujuan Misi 3 :**

1. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat;
2. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat;
2. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan;
4. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya.

**Tujuan Misi 4 :**

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
2. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa;
3. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM;
3. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa;
4. Berkembangnya kawasan ekonomi strategis dan cepat tumbuh;
5. Berkembangnya kegiatan ekonomi dan industri kreatif;
6. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA;
7. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata.

**Tujuan Misi 5 :**

1. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan.

**Sasaran :**

1. Tserpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan.

**Tujuan Misi 6 :**

1. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan;
2. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan.

**Sasaran :**

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat;
3. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota;
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa;
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri;
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri.

**Tujuan Misi 7 :**

1. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana.

**Sasaran :**

- a. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- b. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana.

**D. PENENTUAN ISSU- ISSU STRATEGIS BAPENDA KABUPATEN LUWU UTARA**

Peningkatan kualitas opini pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut "opini". Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Interen.

Kondisi riil sekarang ini, Luwu Utara kembali mempertahankan predikat **WTP**. Pada LHP atas LKPD TA 2015, Luwu Utara diganjar Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar**. Hal ini berarti Luwu Utara telah empat kali mendapatkan Opini WTP. Dimulai tahun 2010, 2013, 2014, dan 2015. Sebelumnya Luwu Utara pada Tahun 2010 mendapatkan WTP kemudian pada Tahun 2011 mengalami penurunan mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Oleh karena itu diharapkan terus menerus melakukan pembenahan yang akan mempertahankan kualitas opini BPK. Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap persepsi publik bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara tertib dan professional yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Bapenda

Faktor penghambat

a. Internal

- Kurangnya SDM dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah
- Masih lemahnya pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah
- Alokasi anggaran yang belum optimal

b. External

- Sarana dan prasarana aparatur yang belum memadai
- Regulasi yang sering berubah dibidang pendapatan, keuangan dan asset daerah

Faktor pendorong

a. Internal

- Motivasi kerja aparatur cukup tinggi
- Konsisten dan komitmen pimpinan

- Iklim kerja yang kondusif
- Penggunaan Sistem Informasi Keuangan yang baik

b. External

- Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program kerja
- Kesempatan bagi pimpinan & staf untuk mengikuti Bimtek
- Koordinasi dan kerjasama antar daerah & Prov yang terjalin.
- Masyarakat sadar pajak dan retribusi daerah semakin baik.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Faktor penghambat

a. Internal

- Kurangnya SDM dibidang keuangan daerah
- Masih lemahnya pengawasan terhadap pendapatan daerah
- Rendahnya alokasi anggaran yang tersedia

b. External

- Sarana dan prasarana aparatur yang belum memadai
- Peraturan Daerah yang belum kongkrit dibidang pendapatan dan keuangan daerah
- Tidak adanya penghargaan dan sanksi bagi masyarakat pajak dan retribusi daerah

Faktor pendorong

a. Internal

- Motivasi kerja aparatur cukup tinggi
- Konsisten dan komitmen pimpinan
- Iklim kerja yang kondusif
- Penggunaan Sistem Informasi Keuangan yang baik

b. External

- Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program kerja
- Kesempatan bagi pimpinan & staf untuk mengikuti Bimtek

- Koordinasi dan kerjasama antar daerah & Prov yang terjalin.
- Masyarakat sadar pajak dan retribusi daerah semakin baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tidak terdapat implikasi yang berkaitan dengan RTRW dan KLHS.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pelayanan Badan Pendapatan Daerah maka untuk mendapatkan isu-isu strategis dilakukan analisis dan pembobotan dengan menggunakan metode analisis SWOT ( Strength Weak Neas opportunities and atreats ) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Isu-isu yang dihasilkan antara lain :

### **Kekuatan (Strenght)**

1. Peraturan Daerah Kabupten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara
2. Peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
3. Perubahan kelembagaan yang mendorong semakin efisien dan efektifnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
4. Hubungan serta jalinan kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah , Instansi Vertikal, Pihak swasta, asosiasi serta unit kerja terkait semakin baik
5. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, kerjasama, serta saling menghormati yang dianut seluruh staf Badan Pendapatan Daerah
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup
7. Suasana kerja yang kondusif sehingga tercipta kenyamanan dan semangat kerja
8. Semakin sempurnanya sistem komputerisasi dan Informasi melalui internet

**Kelemahan (Weakneses)**

1. Kualitas SDM yang belum profesional
2. Masih lemahnya tanggung jawab, kedisiplinan aparat Badan Pendapatan Daerah
3. Masih adanya beberapa Perda dan ketentuan bupati yang mengatur pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.
4. Akurasi data potensi yang belum maksimal
5. Pengawasan dan pengendalian yang belum optimal
6. Masih lemahnya low enforcement terhadap pelanggaran pajak dan retribusi serta aparat Badan Pendapatan Daerah
7. Tingkat pelayanan yang belum standar
8. Sistem pengelolaan serta sistem akuntansi yang belum standar
9. Pemberian penghargaan dan sanksi belum memadai.

**Peluang (Opportunity)**

1. Penerapan otonomi daerah memberikan keleluasan untuk daerah mengatur rumah tangganya sendiri
2. Peran Badan Pendapatan Daerah yang strategis
3. Mudah berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dan Propinsi
4. Kepercayaan Pimpinan kepada Badan Pendapatan Daerah
5. Potensi Pajak Daerah, Pajak Bumi Bangunan serta retribusi jasa usaha, jasa umum, jasa perizinan yang belum maksimal pengelolaannya
6. Potensi hasil pertanian, perkebunan, industri, pertambangan serta sumber daya alam yang cukup potensi sebagai sumber PAD
7. Kondisi Sosial politik serta penegakan hukum yang semakin baik
8. Pemberantasan KKN yang semakin gencar
9. Pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Regional dan lokal Kab. Luwu Utara yang semakin baik
10. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, Retribusi semakin meningkat.

**Ancaman (Threatment)**

1. Kebijakan dalam memberikan besaran anggaran terhadap bantuan sosial tidak memiliki aturan yang jelas sehingga menimbulkan kerancuan perencanaan anggaran
2. Masyarakat semakin kritis terhadap tuntutan haknya
3. Penerapan sanksi yang tertuang dalam peraturan daerah masih lemah

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pendapatan Daerah mempunyai rencana strategi dalam meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabel dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

#### A. VISI DAN MISI BAPENDA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan mempertimbangkan strategi yang ada, maka Visi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

***“PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN,  
AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PRIMA”***

#### Pejelasan Makna Visi

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam makna visi tersebut, adalah optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara dari objek, subjek, wajib pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparan adalah mekanisme pengelolaan penerimaan pendapatan daerah disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka;
2. Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan profesionalitas, proporsionalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang **cepat** (memiliki target waktu yang jelas), **tepat** (tidak salah dalam perhitungan), **mudah** (prosedur tidak rumit), dan **murah** (biaya yang dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku) serta **ramah**, (*sipakatau' sipakalebbi'* saling menghormati, menghargai dan beretika dalam pelayanan masyarakat).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi. Misi adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mengarahkan operasionalisasi suatu organisasi/instansi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi merupakan sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, maka dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dengan instansi terkait dalam penerimaan pendapatan daerah.

### **Penjelasan Makna Misi**

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Mewujudkan hal tersebut, diperlukan peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dalam pengelolaan pendapatan daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam memperjuangkan optimalisasi

dana perimbangan atau bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah dan upaya membangun kesadaran masyarakat taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Misi Kesatu : Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat***

Faktor sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang optimal. Pelayanan yang baik diperlukan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya yang berkualitas dan berkinerja kompetitif dalam pengetahuan dan keterampilan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang profesional.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari misi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu masyarakat ditempatkan sebagai subyek yang harus mendapat perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya dan juga masyarakat ditempatkan sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

***Misi Kedua : Menciptakan suasana kerja yang produktif, kondusif, partisipatif, efisien serta efektif dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah***

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah diarahkan pada pemberian pelayanan terbaik yang cepat, murah, mudah, dan ramah dengan ditunjang fasilitas yang sesuai standar prosedur serta ketersediaan akses sistem layanan teknologi informasi yang dikelola dengan baik.

Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara yang profesional, diperlukan penyediaan sarana prasarana penunjang yang berkualitas dalam operasionalisasi penerimaan pendapatan. Hal ini penting untuk

memperlancar dan mempercepat pelayanan terhadap wajib pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

***Misi Ketiga : Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi***

Intensifikasi adalah upaya peningkatan intensitas pungutan suatu subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah potensial yang belum tergarap dan telah dikenakan sebelumnya serta memperbaiki kinerja pemungutan dengan memberikan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran penerimaan pajak dan retribusi. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui penyempurnaan administrasi, peningkatan kapasitas aparat atau petugas pemungut serta penyempurnaan peraturan pajak dan retribusi.

Ekstensifikasi adalah upaya untuk memluas subjek dan objek pajak daerah/retribusi daerah dengan penyesuaian tarif. Upaya ekstensifikasi dapat ditempuh melalui perluasan wajib pajak dan wajib retribusi, penyempurnaan tarif, serta perluasan objek pajak dan retribusi.

***Misi Keempat : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Taat Membayar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah***

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan sosialisasi yang intensif untuk memberikan pemahaman pentingnya membayar pajak dan retribusi tepat waktu.

Partisipasi masyarakat ketaatan membayar pajak dan retribusi dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan turut serta berkontribusi dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan.

***Misi Kelima : Meningkatkan Koordinasi, Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah***

Mengintensifkan koordinasi dengan SKPD, lembaga/intansi terkait, dan *stakeholders* di bidang pendapatan, sebagai langkah untuk menciptakan penyaman persepsi dan sinergitas hubungan saling ketergantungan (*interdependensi*) yang sehat dan saling menugging kinerja dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara.

Melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas yang terkait dengan terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah yang telah direncanakan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

**Internal** adalah pengawasan manajerial yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap staf (ASN dan Non ASN) dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**Eksternal** adalah pengawasan yang dilakukan dari luar Badan Pendapatan Daerah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pengendalian dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan dengan pelaksana teknis pendapatan dengan pihak-pihak terkait sebagai wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang telah melembaga. Memantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan.

Tipe Pengendalian:

- a. Pengendalian preventif : mengendalikan manajemen terkait dengan perumusan strategic dan perencanaan strategic yang dijabarkan dalam bentuk program-program;
- b. Pengendalian operasional : pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian.
- c. Pengendalian kinerja : pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok kinerja yg ditetapkan

### Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan itu tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah merumuskan nilai-nilai organisasi yang merupakan akronim dari **PENDAPATAN**, sebagai berikut:

- **Pelayanan Prima** : mengutamakan kepuasan pelayanan pada masyarakat;
- **Etos Kerja** : memiliki motivasi yang tinggi dan unggul dalam bekerja;
- **Niat yang tulus** : untuk bekerja yang baik, ikhlas dan jujur;
- **Disiplin** : tertib bekerja berdasarkan jam kerja dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
- **Amanah** : dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan;
- **Profesionalisme** : bekerja berdasarkan ketentuan prosedural dan menghindari kesalahan serta bersedia menanggung risiko;
- **Akuntabilitas** : tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
- **Transparan** : terbuka dalam melaksanakan pekerjaan;

- **Aktif** : giat menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- **Normatif** : menjalankan tugas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan beretika dalam berkerja.

## B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi dengan target kualitatif yang akan dicapai dalam kurung waktu tertentu, lima tahun (2017-2021) kedepan. Target tersebut, sebagai ukuran kinerja faktor-faktor kunci kesuksesan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sifatnya lebih konkrit untuk pencapaian hasil dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan strategis untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah. Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu : *“Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat”* maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kemampuan aparatur untuk melaksanakan pelayanan yang	Meningkatnya kemampuan aparat yang profesional,	1. Persentase Aparatur Bapenda yang memahami dan melaksanakan SOP	DPPKAD	80%	85%	90%	95%	95%

optimal, tertib dan teratur dalam penerimaan pendapatan daerah.	transparan, dan akutanbel dalam melayani wajib pajak daerah dan wajib retribusi.	2. Jumlah Aparatur Bapenda yang menguasai aplikasi Pendapatan	5 orang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang
		3. Persentase ASN Bapenda yang mengikuti BIMTEK	70%	80%	90%	95%	95%

## 2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : ***“Menciptakan suasana kerja yang produktif, kondusif, partisipatif, efisien serta efektif dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah “*** maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedua**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Penunjang Dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya sistem kerja yang cepat, mudah, dan nyaman dalam pengelolaan peningkatan pendapatan daerah.	1. Jumlah Sistem /Aplikasi Pendapatan	DPPKAD	1 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem
		2. Waktu yang dibutuhkan dalam melayani 1 (satu) wajib pajak dan wajib retribusi		20 menit	15 menit	13 menit	10 menit	8 Menit

## 3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga : ***“Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah “*** maka Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketiga**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pengkajian potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Bertambahnya Penerimaan Pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	1. Jumlah Ranperda/ perbup Pajak dan Retribusi yang disusun	DPPKAD	1 Ranperda dan 5 PERBUP	1 Ranperda Pajak  1 Perbup Pajak  1 Perbup Retribusi	1 Perbup Pajak  1 Perbup Retribusi	1 Ranperda Pajak	2 PERDA  15 Perbup pajak dan Retribusi
		2. Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah		1%	1,5%	2%	2,5%	3%

#### 4. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat : ***“Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Taat Membayar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “*** maka Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keempat**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu.	Meningkatnya motivasi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu	Persentase wajib pajak dan retribusi yang membayar tepat waktu	DPPKAD	85%	88%	90%	93%	95%

#### 5. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mewujudkan Misi Kelima : *“Meningkatkan Koordinasi, Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah “* maka Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kelima**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	-	CC	B	BB	A
	2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah	Jumlah Temuan oleh Inspektorat Kab, Inspektorat Prop, BPKP dan BPK	Tidak Ada Temuan	Tidak Ada Temuan	Tidak Ada Temuan	Tidak Ada Temuan	Tidak Ada Temuan

### C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah menjelaskan pemikiran secara konseptual analisis yang komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk pelaksanaan setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, untuk kelancaran mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Strategi dan kebijakan yang akan diwujudkan adalah lebih difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesatu**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan aparatur untuk melaksanakan pelayanan yang optimal, tertib dan teratur dalam penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatnya kemampuan aparat dengan profesional, transparan, dan akutanbel dalam melayani wajib pajak dan wajib retribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan SDM Aparatur</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Aparatur.</li> <li>2. Penetapan standar operasional prosedur.</li> </ol>

**Tabel 4.7**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan suasana kerja yang produktif, kondusif, dan partisipatif dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah	Terlaksananya sistem kerja yang cepat, mudah, dan nyaman dalam pengelolaan peningkatan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan memenuhi standar sarana dan prasarana penunjang pelayanan.</li> <li>2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Kelambagaan Bapenda.</li> <li>2. Pelaksanaan sistem kerja yang efisien dan efektif.</li> </ol>

**Tabel 4.8**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan intensif.	Meningkatnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengintensifkan pengumpulan data dan menetapkan wajib pajak dan wajib retribusi.</li> <li>Meningkatkan pengembangan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemungutan/penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.</li> <li>Peningkatan penggalian potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ol>

**Tabel 4.9**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu	Meningkatnya motivasi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu	Meningkatkan pembinaan dan penertiban yang intensif terhadap wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah	Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi retribusi daerah

**Tabel 4.10**  
**Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penerimaan pendapatan daerah</li> <li>Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya koordinasi dengan SKPD, Lembaga/instansi dan <i>stakeholders</i> terkait menggali potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;</li> <li>Meningkatnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan koordinasi mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>Meningkatkan pengawasan intern dan pengendalian operasional dalam pengelolaan pendapatan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan <i>stakeholders</i> bidang pendapatan daerah.</li> <li>Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan teknis bidang pendapata daerah.</li> </ol>

## BABV

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam memenuhi kebutuhan organisasi.

#### A. RENCANA PROGRAM

Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Badan Pendapatan Daerah yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Program Prioritas.

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Luwu Utara untuk tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### 2. Program Penunjang.

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan juga didukung dengan program penunjang antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- d. Program Pelayanan Kedinasan.
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja SKPD.

## B. RENCANA KEGIATAN

### 1. Kegiatan yang ada pada Program Prioritas

#### a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### Kegiatan :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

### 2. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset.

#### b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

#### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional.
- Pengadaan peralatan gedung kantor.
- Pengadaan meubeleur.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Program Pelayanan Kedinasan terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
- Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait.
- e. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD, terdiri dari 1 (satu ) kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

### **C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiariesn* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan program dapat digambarkan pada tabel 5 yang terlampir sebagai kesatuan dari Renstra ini termasuk juga dengan pendanaan indikatif serta kelompok sasarannya.

**BAB VI****INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 berfungsi untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan ***Misi Keempat : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi Dan Daya Tarik Pariwisata”***. Gambaran proyeksi pendapatan Kab. Luwu Utara tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel 6.1 berikut

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam RPJMD 2016-2021**

Uraian	Proyeksi (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.186.913.814.160,00</b>	<b>1.357.958.920.865,40</b>	<b>1.450.707.202.305,88</b>	<b>1.551.653.818.070,21</b>	<b>1.662.242.689.868,41</b>	<b>1.783.424.131.183,67</b>	8,52%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>79.658.721.360,00</b>	<b>78.839.771.440,00</b>	<b>82.763.218.056,40</b>	<b>86.155.310.140,56</b>	<b>89.597.446.140,75</b>	<b>93.091.882.645,88</b>	3,19%
Pajak Daerah	10.757.581.000,00	11.295.460.050,00	11.860.233.052,50	12.453.244.705,13	13.075.906.940,38	13.729.702.287,40	5,00%
Retribusi Daerah	5.171.215.000,00	5.429.775.750,00	5.701.264.537,50	5.986.327.764,38	6.285.644.152,59	6.599.926.360,22	5,00%
Hasil Kekayaan Daerah	1.320.753.000,00	1.320.753.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00	9.500.000.000,00	59,21%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.409.172.360,00	60.793.782.640,00	61.401.720.466,40	62.015.737.671,06	62.635.895.047,77	63.262.253.998,25	0,28%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>948.693.123.000,00</b>	<b>1.118.966.966.525,40</b>	<b>1.193.571.110.509,48</b>	<b>1.275.571.826.624,14</b>	<b>1.365.704.303.123,70</b>	<b>1.464.776.934.260,79</b>	9,16%
Dana Bagi Hasil	33.501.167.000,00	30.401.079.915,40	32.529.155.509,48	34.806.196.395,14	37.242.630.142,80	39.849.614.252,80	3,75%
DAU	658.873.349.000,00	724.760.683.900,00	797.236.752.290,00	876.960.427.519,00	964.656.470.270,90	1.061.122.117.297,99	10,00%
DAK	256.318.607.000,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	8,39%
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>158.561.969.800,00</b>	<b>160.152.182.900,00</b>	<b>174.372.873.740,00</b>	<b>189.926.681.305,50</b>	<b>206.940.940.603,96</b>	<b>225.555.314.277,01</b>	7,35%
Pendapatan Hibah	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	0,00%
Pendapatan Lainnya	103.838.899.000,00	114.222.788.900,00	125.645.067.790,00	138.209.574.569,00	152.030.532.025,90	167.233.585.228,49	10,00%
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya	36.405.885.000,00	36.405.885.000,00	38.954.296.950,00	41.681.097.736,50	44.598.774.578,06	47.720.688.798,52	5,60%
Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.973.862.400,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	-13,56%
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.512.500.000,00	5.788.125.000,00	6.077.531.250,00	4,00%





## BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, tahun 2016-2021 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran organisasi/SKPD terkait pendapatan daerah dengan harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada untuk memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Luwu Utara. Dengan telah disepakati renstra ini, perlu segera melaksanakan konsolidasi persamaan persepsi dalam mengaktualisasikan pada tugas dan fungsi masing-masing.

Badan Pendapatan Daerah akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan *stakeholders* yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Rencana strategis ini, disusun dengan harapan sebagai rujukan membantu pencapaian target pendapatan daerah, yang akan dimanfaatkan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan, sehingga tujuan akhir adalah mendukung masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Masamba, Februari 2017

 **KAPALA BAPENDA,**

 **TAPSI SALEH, S.Sos.**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19600522 198603 1013